



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KEUANGAN**

SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 59 /IV/2016

TENTANG

**SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-2567/PB/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dimulai pada Tahun 2016 maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Januari 2016.
 - b. Hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Presiden dimaksud sebagai berikut:
 - 1) Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dimaksud pada pasal 8 dinyatakan bahwa "Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota TNI atau anggota POLRI yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara".

- 2) Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi.
 - 3) Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai Pembina Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
 - 4) Persyaratan peserta ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut:
 - a) PNS, anggota TNI, atau anggota POLRI;
 - b) Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c) Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
 - d) Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.
 - 5) Pada saat Perpres Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku :
 - a) PNS, anggota TNI, atau anggota POLRI yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perpres mulai berlaku.
 - b) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden mulai berlaku, PNS, Anggota TNI, atau anggota POLRI yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.
 - c) Serifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Perpres mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan nomor register.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menindaklanjuti sebagai berikut:
- 1) Menginformasikan Kepada Kaku/Kotama dan Satker di jajarannya untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing-masing satker guna pemutakhiran data Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- 2) Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Sertifikasi Bendahara, dapat menghubungi *call center* Sertifikasi Bendahara, Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui telepon 021-3449230 psw. 5307, dan *e-mail*: spkpp.dsp@gmail.com.
3. Surat Edaran ini bersifat sebagai pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 26 April 2016

Plh. Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Bambang Sutomo, S.M.
Kolonel Cku NRP. 32041

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kasad
3. Kasal
4. Kasau
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan
7. Irjen TNI
8. Irjen Angkatan
9. Dirjen Renhan Kemhan.